



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2026

TENTANG

KOMITE STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA PENGADAAN

BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembaruan atas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan kegiatan kaji ulang atas standar kompetensi tersebut;
- b. bahwa untuk melaksanakan kaji ulang atas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KOMITE STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA PENGADAAN BARANG/JASA.

KESATU : Menetapkan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KEDUA : Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa bertugas melaksanakan Kaji Ulang dan Perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

I. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum dan bimbingan pelaksanaan tugas Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa.

II. Ketua:

- a. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Memberikan arahan teknis kepada Sekretaris dan Anggota dalam pelaksanaan tugas Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa; dan

- c. Melakukan pemantauan dan pengendalian kepada Sekretaris dan Anggota dalam pelaksanaan tugas Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa.

III. Sekretaris merangkap Anggota:

Melaksanakan dukungan administrasi dan kesekretariatan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa.

IV. Anggota:

- a. Membentuk tim perumus dan tim verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Melakukan penilaian usulan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Melakukan pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Melaksanakan kegiatan Prakonvensi dan Konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa; dan
- e. Melakukan pemantauan dan kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang/Jasa dibantu oleh Sekretariat dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KELIMA : Masa kerja Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Kepala ini mulai berlaku.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 18 Mei 2026

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK

INDONESIA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA